

PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA METRO
DENGAN
PIMPINAN DAERAH NASYIAHTUL AISYIYAH KOTA METRO
TENTANG :
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN POLITIK
DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN

Nomor : 120/HK.02.00/K.LA-15/11/2022 (Bawaslu Kota Metro)



Nomor : 046/PDNA/II/e/XI/2022 (Nasyiah Kota Metro)

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan Belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Hotel Grand Venetian Kota Metro, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MUJIB, S.Ag** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro, berkedudukan di Jl. Way Seputih No. 167 kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. KURNIASIH, S.E.I** : Ketua Pimpinan Daerah Nasyiah Kota Metro, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.5 Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi tahapan pemilu yang meliputi Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kota Metro;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Daerah Nasyiahtul Aisyiyah Kota Metro yang maksud dan tujuannya adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda. Demi terwujudnya Kader Persyarikatan, Kader Umat dan Kader Bangsa dalam rangka mencapai tujuan Pimpinan Daerah Nasyiahtul Aisyiyah Kota Metro
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, simposium, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan penelitian dan lainnya serta kegiatan bersama di bidang kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang kepemiluan;
5. Melakukan Pengawasan Partisipatif terhadap tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terwujudnya Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Metro yang Luber dan Jurdil
2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif atas semua tahapan Pemilu/Pemilihan
3. Terwujudnya sinergitas diantara kedua belah Pihak untuk terciptanya Pemilu/Pemilihan serentak di Kota Metro yang Demokratis.
4. Terwujudnya kesadaran Pemilih terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
5. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan atas pelanggaran dalam pemilu/Pemilihan

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2025;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan keterampilan dibidang kepemiluan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN



Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan jangka waktu kerjasama sebagaimana pada pasal 3 angka 1 dengan persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh para pihak

Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MUJIB

PIHAK KEDUA



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
DD6B4AKX073734417

KURNIASIH, S.E.I